

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
KEGIATAN RAKOR PENANGANAN ANAK YANG MEMERLUKAN
PERLINDUNGAN KHUSUS (AMPK)
TAHUN 2023**

A. LATAR BELAKANG

Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Menyadari dengan masih banyaknya permasalahan anak di Indonesia dan Jawa Tengah pada khususnya, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu memberikan perhatian khusus pada perlindungan anak.

Di dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, mengamanatkan agar Pemerintah memberikan perlindungan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK), antara lain anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak yang menjadi korban pornografi, anak dengan HIV/AIDS, anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/ atau psikis, anak korban kejahatan seksual, anak korban jaringan terorisme, anak penyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantaran, anak dengan perilaku sosial menyimpang dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Sehubungan dengan pentingnya perlindungan bagi AMPK, perlu membangun komitmen, pemahaman dan koordinasi antara OPD dan stakeholder terkait dalam upaya penanganan AMPK secara cepat, akurat, komprehensif dan terintegrasi serta sebagai upaya untuk mengimplementasikan mandat dari Perda Provinsi Jawa Tengah No 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan mengadakan kegiatan Rakor penanganan AMPK di Desa Binaan yaitu Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

B. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak ;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa tengah Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 Nomor 00679/ DPA/ 2023.

C. TUJUAN PELAKSANAAN

Kegiatan ini bertujuan untuk membangun komitmen, pemahaman dan koordinasi bagi OPD dan stakeholder terkait upaya penanganan AMPK secara cepat, akurat, komprehensif dan terintegrasi.

D. HASIL YANG DIHARAPKAN :

Adanya komitmen, pemahaman dan koordinasi bagi OPD dan stakeholder terkait upaya penanganan AMPK secara cepat, akurat, komprehensif dan terintegrasi.

E. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Hari/ Tanggal : Selasa/ 14 Februari 2023

Waktu : 09.00 WIB s.d selesai

Tempat : Balai Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

F. PESERTA

Peserta sebanyak 20 orang yang terdiri dari : Dinsos P3A Kab. Demak (Bidang Anak 3 orang, Bidang Sosial 1 orang, petugas PPT 1 orang), Dinas Pendidikan (1 orang), Disnaker (1 orang), 1 orang dari Kecamatan, 10 orang dari Desa Weding (Perangkat Desa 2, PKK Desa 1 orang, Tokoh Agama 1 orang, Tokoh Masyarakat 1 orang, Babinkamtibmas 1 orang, PLKB 1 orang, Forum Anak Desa 1 orang, Karangtaruna 1 orang).

G. NARASUMBER DAN FASILITATOR

1. Narasumber dari Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak
2. Fasilitator dari PKBI Semarang
3. Moderator dari Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

H. METODE

Metode yang digunakan adalah :

1. Ceramah
2. Tanya jawab
3. Diskusi

I. SUMBER BIAYA

Sumber biaya pelaksanaan Rakor Penanganan AMPK berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 pada DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Anggaran 2023 Nomor 00679/DPA/ 2023.

J. PENUTUP

Demikian kerangka acuan ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Rakor Penanganan AMPK di Kabupaten Demak agar dapat berdayaguna dan berhasil guna.

Semarang, 09 Februari 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH


Dra. RETNO SUDEWI, Apt, M.Si, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19681124 199310 2 001

JADWAL
KEGIATAN RAKOR PENANGANAN AMPK
DI DESA WEDING KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2023

NO	ACARA	WAKTU	KETERANGAN (PENANGGUNGJAWAB)
1.	Registrasi	09.00 -09.15	Panitia
2.	Pembukaan - Menyanyikan lagu Indonesia Raya - Doa - Sambutan Selamat Datang oleh Kepala Dinas PPPA Kabupaten Demak - Sambutan Pengarahan dan Pembukaan oleh Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah	09.15 -09.45	Panitia
3.	Paparan Narasumber dengan materi Kebijakan dan kegiatan Penanganan AMPK di Kabupaten Demak - Tanya Jawab	09.45 – 10.30	Narasumber Moderator
4.	Diskusi	10.30 – 11.30	Fasilitator
5.	Penutupan	11.30 – 12.00	Panitia